

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sekaligus merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian, maka sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Karanganyar perlu membuat dan menyusun laporan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun.

Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 merupakan salah satu bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang sekaligus untuk diinformasikan kepada masyarakat seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodenfikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

#### C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021. Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk menginformasikan pencapaian indikator tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.